



**NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)**



**antara
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
dengan
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR**

Nomor: 147 /MoU/II.3.AU/J/2012

Nomor: MoU/1/V/2012/BNNP-JATIM

Pada hari ini **Senin**, tanggal **tujuh** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua belas**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. **ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, berkedudukan di Jalan Sutorejo No.59 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JAN de FRETES** : Kepala Badan Narkotika Nasional yang berkedudukan di Surabaya Jalan Kertajaya Indah Regency A-23 Surabaya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan fasilitas serta sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015 maka dipandang perlu untuk mengadakan dan membuat Nota Kesepahaman sebagai upaya untuk Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Jawa Timur.
2. Dengan pertimbangan tersebut di atas maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL I
TUJUAN KERJASAMA**

Sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan sesuai dengan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Dalam batas-batas kewenangan dan kemampuan yang ada serta tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Kebijakan Strategi Nasional di Bidang P4GN melalui Rencana Kerja Tahunan BNN Provinsi Jawa Timur, dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK
2. Khusus untuk perekrutan tenaga mahasiswa sebagai kader penyuluh anti narkoba yang akan dilibatkan pada program pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) akan dilakukan secara periodik sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan setiap kegiatan yang telah disepakati, **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak

PIHAK PERTAMA berhak menerima bantuan biaya operasional dan fasilitas lainnya sesuai kesepakatan yang ditentukan oleh PARA PIHAK yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri.

PIHAK KEDUA

Memanfaatkan fasilitas yang tersedia milik PIHAK PERTAMA sesuai dengan kebutuhan kesepakatan PARA PIHAK yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri.

2. Kewajiban

PIHAK PERTAMA

- a. Menyediakan fasilitas
- b. Memberi bantuan tenaga kader
- c. Menyusun Action Plan
- d. Menyelenggarakan pelatihan dan penataran
- e. Membuat Laporan Kegiatan secara berkala kepada Pihak Kedua

PIHAK KEDUA

- a. Memberikan bantuan biaya operasional dan fasilitas sesuai kesepakatan yang ditentukan oleh PARA PIHAK yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri.
- b. Memberikan bimbingan teknis dan pembinaan terhadap para kader serta melakukan analisa dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Action Plan

**PASAL 4
PELAKSANAAN KERJASAMA**

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur lebih lanjut secara bersamaan oleh PARA PIHAK yang untuk itu akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Program kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

**PASAL 6
PENUTUP**

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Piagam Nota Kesepahaman ini, secara teknis akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup, rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK PERTAMA

**Rektor
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.

PIHAK KEDUA

**Kepala BNN
Provinsi Jawa Timur**



JAN de FRETES